



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 337/XI/KI BANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 337/XI/KI BANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Rendy Yanuar

Alamat : Jl. Jayadiningrat No. 33 Kaloran Pena RT. 01/07 No. 38 Kel.
Lontar Baru Kec. Serang Kota Serang – Banten

Nama : Dade Ariyadi

Alamat : Link. Calung RT. 04/01 Kel. Kota Baru Kec. Serang Kota Serang –
Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang

Alamat : Jl. Jend. Sudirman Kawasan Highland Park Kota Serang Baru

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 06 November 2017, dan selanjutnya diregister pada tanggal 09 November 2017 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 337/XI/KI BANTEN-PS/2017.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 09 Oktober 2017, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang melalui surat Nomor: 048/PI-RY/X/2017 yang diterima Termohon pada hari yang sama. Adapun data yang diminta adalah dokumen terkait dengan penyelenggaraan publik dan layanan informasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembangunan IPAL Kawasan perumahan RS Pemda Kec Cipocok Jaya (DAK IPD)

Nilai Pagu	: Rp. 2.800.000.000,00
Nilai HPS	: Rp. 2.800.000.000,00
Nilai Kontrak	: Rp. 2.519.222.000,00
Pemenang	: PT. MAHAKAR WIGUNA KARYA
Alamat	: Kp. Ciekek Masjid I RT.01/RW.02 Kel Karaton Pandeglang (kab) – Banten
Sumber dana	: APBD T.A 2016

2. Rehabilitasi dan Pembangunan Pedestrian Kec. Kasemen (Banprov)

Nilai Pagu	: Rp. 800.000.000,00
Nilai HPS	: Rp. 800.000.000,00
Nilai Kontrak	: Rp. 720.000.010,23
Pemenang	: CV. PUTRA UTAMA JAYA
Alamat	: Jl. Raya Saketi Malimping Km. 34 Banjar Sari Lebak – Lebak (Kab) – Banten
Sumber dana	: APBD T.A 2016

3. Penyediaan jaringan distribusi/perpipaan Kec. Serang (DAK Reguler) Lelang Ulang.

Nilai Pagu	: Rp. 848.471.000,00
Nilai HPS	: Rp. 843.977.000,00

- Nilai Kontrak : Rp. 723.737.976,00
Pemenang : CV. MULYA JAYA SAKTI
Alamat : Jl. Jend A. Yani No. 30L RT 002/002 Cijoro
Rangkas Bitung – Lebak (kab) – Banten
Sumber dana : APBD T.A 2016
4. Penyediaan jaringan distribusi/perpipaan Kel. Banten, Sawah Luhur dan Warung
Jaud Kec. Kasemen (DAK IPD) (lelang Ulang).
- Nilai Pagu : Rp. 2.337.500.000,00
Nilai HPS : Rp. 2.337.500.000,00
Nilai Kontrak : Rp. 2.103.690.000,00
Pemenang : CV. DWI ANUGRAH LESTARI
Alamat : Jl. Kali Pasir No. 12 Kel. Kebon Sirih Kec.
Menteng Jakarta Pusat (Kota) – DKI Jakarta.
Sumber dana : APBD T.A 2016

SWAKELOLA

1. Bimbingan teknis persampahan dengan nilai pagu sebesar Rp. 349.995.320 sumber dana APBD T.A 2016
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran dengan nilai pagu sebesar Rp. 1.800.000.000 sumber dana APBD T.A 2016.
3. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan dengan nilai pagu sebesar Rp. 563.100.000 sumber dana APBD T.A 2016.
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional dengan nilai pagu sebesar Rp. 439.750.000 sumber dana APBD T.A 2016.
5. Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan dengan nilai pagu sebesar Rp. 450.000.000 sumber dana APBD T.A 2016.
6. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat dengan nilai pagu sebesar Rp. 550.000.000 sumber dana APBD T.A 2016.
7. Pemeliharaan RTH dengan nilai pagu sebesar Rp. 2.958.060.000 sumber dana APBD T.A 2016.
8. Peningkatan jalan lingkungan dengan nilai pagu sebesar Rp.818.049.188 sumber dana APBD T.A 2016.
9. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH dengan nilai pagu sebesar Rp.229.660.000 sumber dana APBD T.A 2016.
10. Pengembangan teknologi pengolahan persampahan dengan nilai pagu sebesar Rp.2.605.890.000 sumber dana APBD T.A 2016.
11. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan nilai pagu sebesar Rp.499.999.600 sumber dana APBD T.A 2016.

12. Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan nilai pagu sebesar Rp.471.500.000 sumber dana APBD T.A 2016.
13. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dengan nilai pagu sebesar Rp.1.000.000.000 sumber dana APBD T.A 2016.
14. Pemeliharaan JPU dengan nilai pagu sebesar Rp.6.231.200.000 sumber dana APBD T.A 2016.
15. Penyediaan air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin dengan nilai pagu sebesar Rp.1.372.547.700 sumber dana APBD T.A 2016.
16. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan dengan nilai pagu sebesar Rp.7.334.000.000 sumber dana APBD T.A 2016.
17. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dengan nilai pagu sebesar Rp.1.465.665.000 sumber dana APBD T.A 2016.

Adapun permohonan informasi diantaranya tentang:

1. Bagaimana ketentuan dan persyaratan serta tata cara pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan – kegiatan tersebut?
2. Bagaimana tatacara pengawasan dari pihak PRKP/tata Kota Serang atau konsultan pengawas serta apakah pengawasannya melibatkan pihak instansi vertikal atau tidak pada kegiatan – kegiatan tersebut?
3. Pada pelaksanaan pengerjaan kegiatan – kegiatan tersebut diatas menggunakan acuan dasar juklak-juknis apa dalam tata cara pengerjaannya? Dan mengacu pada aturan tahun berapa? (mohon meminta fotocopy dasar acuan dalam pengerjaan).
4. Berapa persen realisasi pada kegiatan-kegiatan tersebut?
5. Kapan mulai tanggal dan bulan berapa pekerjaan dimulai pelaksanaannya?
6. Mohon untuk melampirkan bukti dalam tahap pengerjaan serta fotocopy KAK, fotocopy serah terima barang, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan tersebut diatas?
7. Apa bahan yang digunakan terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut? Mohon melampirkan bukti-bukti dokumen yang berkaitan dengan pengujian kualitas dalam pengerjaan kegiatan tersebut.
8. Siapakah nama pejabat yang ditunjuk atau bertanggungjawab terkait dalam pengerjaan kegiatan-kegiatan tersebut? (mohon melampirkan struktur organisasi yang terkait dan sesuai surat perintah kerja petunjuk)
9. Meminta fotocopy dokumen kontrak (untuk kegiatan melalui penyedia)
10. Meminta fotocopy dokumen pencairan dari mulai DP hingga 100%

11. Meminta fotocopy dokumen rincian kemajuan pelaporan berkala yang setiap pelaksanaan kegiatannya dicatat setiap hari, setiap minggu, setiap bulannya dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan dengan progres (untuk lelang) maupun penyerapan anggaran (untuk swakelola). (mohon untuk melampirkan dokumen LPJ pada masing-masing kegiatan tersebut).
12. Meminta dokumen addendum pada kegiatan tersebut. Seperti addendum waktu pelaksanaan, addendum pekerjaan atau addendum anggaran. (jika ada).
13. Meminta fotocopy dokumen laporan pertanggungjawaban dari pemenang pekerjaan (melalui penyedia) maupun dari pihak dinas yang melaksanakan pekerjaan (swakelola) dalam pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan tersebut.
14. Meminta fotocopy dokumentasi selama kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan.

[2.3] Pada Tanggal 27 Oktober 2017 Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekda Kota Serang, melalui surat nomor: 048b/PI-RY/X/2017 yang diterima Termohon pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 03 November 2017, terdapat surat yang bertuliskan "jawaban".

[2.5] Pada tanggal 15 Desember 2016, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Permohonan informasi tidak ditanggapi.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf

c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 122/III/KIPBANTEN-RLS/2018 dan kepada Termohon nomor: 123/III/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 15 Maret 2018 untuk hadir pada hari Jumat, tanggal 23 Maret 2018 pukul 09.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 23 Maret 2018 Pemohon tidak hadir dan pihak Termohon mengirimkan surat ke Komisi Informasi Provinsi Banten dengan nomor: 640/105/DPRKP/2018 yang pada intinya Termohon tidak dapat hadir dalam persidangan dan meminta pengunduran jadwal sidang dikarenakan Kepala Dinas atau yang mewakili sedang dinas luar daerah. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil kembali para pihak pada hari Rabu, 28 Maret 2018 pukul 09.00 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 130/III/KIPBANTEN-RLS/2018 dan kepada Termohon nomor: 131/III/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 23 Maret 2018 untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 pukul 09.00 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan kedua.

[3.5] Menimbang bahwa pada hari Rabu, 28 Maret 2018 Pemohon dan Termohon tidak hadir dalam persidangan.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”


[3.7] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Termohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 337/XI/KI BANTEN-PS/2017 gugur; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Nurkhayat Santosa selaku Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Rohimah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis


A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ade Jahran'.

(Ade Jahran)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rohimah'.

(Rohimah)



Panitera Pengganti

(Hujaji)